



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2018/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Muhammad Iqbal Wahyudi Bin Suprihman, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 02 September 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.Thiess Contractors Indonesia, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Jakarta, Perum Korpri, Blok Bd, Rt 58, No 09, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda; sebagai Pemohon I

Gadis Rizki Fitriana Binti Suriansyah, tempat dan tanggal lahir Samrinda, 13 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Jakarta, Perum Korpri, Blok Bd, Rt 58, No 09, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2018 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan

Halaman 1 dari 8 Salinan Putusan Nomor 044/Pdt.P/2018/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 044/Pdt.P/2018/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilakukan secara agama Islam yaitu pada tanggal 31 Agustus 2012, di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dengan pelaksanaannya sebagai berikut :
 - Bahwa yang menikahkan adalah Bapak Agung Muharam;
 - Yang menjadi wali nikah adalah Suriansyah (Ayah Kandung Pemohon II);
 - Yang menjadi saksi nikah adalah 2 orang laki-laki yang bernama Suprihman dan Sri Herlina;
 - Mas kawin berupa uang sebesar Rp 215.000,-(dua ratus lima belas ribu rupiah) dan telah dibayar tunai;
 - Bahwa Pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak berusia 21 tahun dan Pemohon II berstatus perawan berusia 18 tahun;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nashab,, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan tersebut diharamkan;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dengan tidak mendapatkan akta nikah karena perkawinan tersebut dilangsungkan tidak di bawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
3. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a) **Shafwah Salsabila**, lahir di Samarinda tanggal 19 Agustus 2013;
 - b) **Adeeva Myesha Ramadhani**, lahir di Sangatta tanggal 21 Juni 2016;
4. Bahwa sejak dari kelahiran anak tersebut sampai dengan sekarang belum mempunyai akta kelahiran, untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan adanya keputusan pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai

Halaman 2 dari 8 Salinan Putusan Nomor 044/Pdt.P/2018/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunjang Kota Samarinda, pada tanggal 14 Agustus 2015, dengan Nomor Kutian Ata Nikah 532/29/VIII/2015, tanggal 14 Agustus 2015;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan anak yang bernama Shafwah Salsabila binti Muhammad Iqbal Wahyudi, lahir di Samarinda tanggal 19 Agustus 2013, adalah anak sah dari Pemohon I Muhammad Iqbal Wahyudi bin Suprihman dan Pemohon II Gadis Rizki Fitriana binti Suriansyah;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang dan menghadap di depan sidang dan menerangkan maksud dan tujuannya serta memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menetapkan anak dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II seorang anak yang bernama Shafwah Salsabila, lahir di Samarinda tanggal 19 Agustus 2013, sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda Nomor 532/29/VIII/2015, tanggal 14 Agustus 2015, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 14 Agustus 2015, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, Nomor 6472060102160007 tanggal 22 Nofember 2016 an. Muhammad Iqbal Wahyudi, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir an Shafwah Salsabila binti Muhammad Iqbal Wahyudi yang dikeluarkan oleh bidan yang menolong Aina Amalina,

Halaman 3 dari 8 Salinan Putusan Nomor 044/Pdt.P/2018/PA.Smd



Amd,Keb. tanggal 12 Agustus 2013, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.3);

Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, bertanda P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan segala sesuatunya dan mohon perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya sidang semua dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menetapkan asal usul anaknya yang bernama Shafwah Salsabila, lahir di Samarinda tanggal 19 Agustus 2013, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 31 Agustus 2012, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, namun pernikahan tersebut dilaksanakan telah sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan (sesuai syariat Islam) sebagaimana diatur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Bab IV, Bab V dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P1. yang diajukan oleh para Pemohon, berupa potokopi Buku Kutipan Akta Nikah, dimana fotokopi tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan sebuah

Halaman 4 dari 8 Salinan Putusan Nomor 044/Pdt.P/2018/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti yang lengkap/sepurna, maka terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2. yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Surat Kelahiran, atas nama Shafwah Salsabila binti Muhammad Iqbal Wahyudi yang dikeluarkan oleh bidan yang menolong Aina Amalina, Amd,Keb. tanggal 12 Agustus 2013, dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sehingga merupakan bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3. yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, berupa fotokopi Kartu Keluarga, dimana fotokopi tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan sebuah akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti yang lengkap/sepurna, maka terbukti bahwa Pemohon I (Muhammad Iqbal Wahyudi bin suprihman) adalah kepala keluarga dari sebuah keluarga dengan anggota keluarganya yaitu Pemohon II (Gadis Rizki Fitriana binti suriansyah) dan anaknya Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Shafwah Salsabila, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat secara sosial bahwa Pemohon I, Pemohon II dan anaknya (Shafwah Salsabila) telah diakui sebagai sebuah keluarga sebagai ayah, ibu dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti tertulis tersebut diatas, maka diperoleh fakta bahwa Shafwah Salsabila adalah berasal dari darah daging dari pasangan suami isteri yang sah yaitu Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut lahir sebelum pernikahan resmi Pemohon I dan Pemohon II di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, namun antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 31 Agustus 2012 dan anak tersebut lahir tanggal 19 Agustus 2013 serta diakui sebagai anak kandungnya dan belum memiliki Akta Kelahiran, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama

Halaman 5 dari 8 Salinan Putusan Nomor 044/Pdt.P/2018/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Shafwah Salsabila, lahir di Samarinda pada tanggal 19 Agustus 2013 adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai akta kelahiran dan salah satu persyaratan untuk mendapatkan Akta Kelahiran dari pasangan suami istri dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah adanya Penetapan dari Pengadilan Agama tentang asal usul anak, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, jilid V, halaman 690, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut :

**الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب.
وطريق لثبوته فبالواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان
فاسدا أو كان زواجا عرفيا, أي منعقدا بطريق عقد
خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية,
ثبت نسب كل ما أتى به المرأة من أولاد.**

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan pula pada ketentuan Pasal 55 ayat (3)

Halaman 6 dari 8 Salinan Putusan Nomor 044/Pdt.P/2018/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 103 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka instansi pencatat kelahiran wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak bernama, Shafwah Salsabila, lahir di Samarinda pada tanggal 19 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Shafwah Salsabila, binti Muhammad Iqbal Wahyudi, lahir di Samarinda tanggal 19 Agustus 2013, adalah anak dari Pemohon I (Muhammad Iqbal Wahyudi bin Suprihman) dan Pemohon II (Gadis Rizki Fitriana binti Suriansyah) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari tanggal 14 Februari 2018 Masehi, bertepatan tanggal 28 Jumadil Awwal 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Wahyudi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Alyah Salam, M.H. dan Drs. Tamimudari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Asmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 7 dari 8 Salinan Putusan Nomor 044/Pdt.P/2018/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Wahyudi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Alyah Salam, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Tamimudari, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Siti Asmah, S.Ag.

Perincian biaya Perkara:

-	Pendaftaran Rp.	30.000,-
-	Proses Rp.	50.000,-
-	Panggilan Rp.	150.000,-
-	Redaksi Rp.	5.000,-
-	<u>Meterai Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal

Samarinda, 14 Februari 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H.

Halaman 8 dari 8 Salinan Putusan Nomor 044/Pdt.P/2018/PA.Smd